



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I NYOMAN NIK SUJANA**;
2. Tempat lahir : Gianyar;
3. Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 10 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Biya,
Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh,
Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-12/Giany/03/2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN NIK SUJANA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tuanya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaa Kedua melanggar Pasal 80 ayat (1), (4) jo pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I NYOMAN NIK SUJANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Subsida 1 (satu) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
 - Dikembalikan kepada anak korban I;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna hitam;Dikembalikan kepada anak korban II;
- 1 (satu) buah flasdisk berisikan 2 (dua) buah video yang berdurasi 1 menit 45 detik dan 8 detik;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I NYOMAN NIK SUJANA pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa Banjar Biya, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I NYOMAN NIK SUJANA menikah dengan saksi NI WAYAN LISMAYANTI, kemudian dari pernikahannya tersebut mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak korban I umur 17 tahun lahir di Gianyar pada tanggal 21 Desember 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 4486/IST/2012 tanggal 23 April 2012 dan anak korban II umur 11 tahun yang lahir di Gianyar tanggal 5 Mei 2012 sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 3067/IST/2013 tanggal 26 Agustus 2013;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi NI WAYAN LISMAYANTI bercerai yaitu pada tanggal 15 September 2023 saksi NI WAYAN LISMAYANTI tinggal Banjar Manikan Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dan kemudian terdakwa mendapat informasi bahwa anak korban II akan pindah sekolah ke Desa Guwang dekat dengan tempat tinggal saksi NI WAYAN LISMAYANTI, yang membuat terdakwa marah dan kesal;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa menyuruh anak korban II makan, dan saat anak korban II terdakwa bertanya kepada anak korban II dengan berkata dalam Bahasa Bali “nyen dek ngorein masuk di Guwang?” yang artinya “siapa yang nyuruh dek masuk di Guwang” yang selanjutnya anak korban II menjawab bahwa dirinyalah yang ingin sekolah di Guwang, dan kemudian terdakwa menyuruh anak korban II agar menyuruh ibunya yaitu saksi NI WAYAN LISMAYANTI pulang dan ngomong dengan keluarga di rumah, tetapi anak korban II tidak mau dan berkata “saya tidak mau pokoknya saya akan masuk disana” mendengar hal tersebut terdakwa menjadi marah dan kesal lalu dengan menggunakan Handphone anak korban II terdakwa hendak menghubungi melalui panggilan video saksi NI WAYAN LISMAYANTI tetapi yang terpicut adalah rekaman, kemudian dengan tangan kiri memegang HP untuk merekam terdakwa langsung dengan tangan kanannya menarik rambut anak korban II, kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Gin.



dengan tangan kanannya juga mencekik leher sambil mendorong anak korban II Sampai posisi anak korban miring ke lantai, sambil terdakwa berkata dalam Bahasa Bali **"ne alih emen ci jani, alih alih matiang cang ci jani, mati, mati ci jani, mati mati mati"** yang artinya dalam Bahasa Indonesia **"ini cari ibumu sekarang, cari, cari, saya bunuh kamu sekarang, mati, mati kamu sekarang, mati mati mati"**;

- Bahwa selanjutnya anak korban I yang melihat hal tersebut ingin melindungi adiknya serta meleraai ayah dan adiknya, tetapi terdakwa juga langsung mencekik leher anak korban I dengan tangan kanan, sambil berkata dalam Bahasa Bali **"ci bensik mati mati ci jani, rekam cang langsung pang tawang ken memen ci, bani ci nutug emen ci, matiang cang ci ajak emen ci"** yang artinya dalam Bahasa Indonesia **"kamu lagi satu mati, mati kamu sekarang, saya rekam langsung supaya diketahui oleh ibumu, berani kamu ikut ibumu, saya bunuh kamu dan ibumu"**, lalu setelah mencekik anak korban I kembali terdakwa menarik rambut anak korban II dengan menggunakan tangan kanan sambil berkata dalam Bahasa Bali **"sieep iban ci, nyen ngorein pindah masuk, nyak sing ngorahang matiang cang langsung"** yang artinya dalam Bahasa Indonesia **"diam kamu, siapa yang suruh pindah sekolah, mau apa tidak bilang, bunuh saya langsung"**, selanjutnya setelah dijawab oleh anak korban II bahwa yang menyuruhnya pindah sekolah adalah ibunya baru terdakwa berhenti dan mengirim video tersebut ke handphone milik saksi NI WAYAN LISMAYANTI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban I mengalami sakit pada leher dan anak korban II mengalami rasa sakit pada kepala;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

A T A U
KEDUA

Bahwa terdakwa I NYOMAN NIK SUJANA pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wita atau sedikit-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau sedikit-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa Banjar Biya, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau sedikit – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Gin.



serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang dilakukan orang tuanya yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I NYOMAN NIK SUJANA menikah dengan saksi NI WAYAN LISMAYANTI, kemudian dari pernikahannya tersebut mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak korban I umur 17 tahun lahir di Gianyar pada tanggal 21 Desember 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 4486/IST/2012 tanggal 23 April 2012 dan anak korban II umur 11 tahun yang lahir di Gianyar tanggal 5 Mei 2012 sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 3067/IST/2013 tanggal 26 Agustus 2013;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi NI WAYAN LISMAYANTI bercerai yaitu pada tanggal 15 September 2023 saksi NI WAYAN LISMAYANTI tinggal Banjar Manikan Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudian terdakwa mendapat informasi bahwa anak korban II akan pindah sekolah ke Desa Guwang dekat dengan tempat tinggal saksi NI WAYAN LISMAYANTI sehingga terdakwa marah dan kesal;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa menyuruh anak korban II makan dan karena anak korban II tidak mau terdakwa menjadi marah dan melempar nasi ke arah teras, lalu terdakwa bertanya kepada anak korban II dengan berkata dalam Bahasa Bali "**nyen dek ngorein masuk di Guwang?**" yang artinya "**siapa yang nyuruh dek masuk di Guwang**" yang selanjutnya anak korban II menjawab bahwa dirinyalah yang ingin sekolah di Guwang, dan kemudian terdakwa menyuruh anak korban II agar menyuruh ibunya yaitu saksi NI WAYAN LISMAYANTI pulang dan ngomong dengan keluarga di rumah, tetapi anak korban II tidak mau dan berkata "**saya tidak mau pokoknya saya akan masuk disana**" mendengar hal tersebut terdakwa menjadi tambah marah, kemudian dengan menggunakan Handphone anak korban II terdakwa hendak menghubungi melalui panggilan video saksi NI WAYAN LISMAYANTI tetapi yang terpencet adalah rekaman, kemudian dengan tangan kiri memegang HP, terdakwa langsung dengan tangan kanannya menarik rambut kemudian mencekik leher anak korban II sampai posisi anak korban miring ke lantai sambil terdakwa berkata dalam Bahasa Bali "**ne alih emen ci jani, alih alih matiang cang ci jani, mati, mati ci jani, mati mati mati**" yang artinya dalam Bahasa Indonesia "**ini cari ibumu sekarang, cari, cari, saya bunuh kamu sekarang, mati, mati kamu sekarang, mati mati mati**";



- Bahwa selanjutnya anak korban I yang melihat hal tersebut ingin melindungi adiknya dan melerai ayah dan adiknya, tetapi terdakwa juga langsung mencekik leher anak korban I sambil berkata dalam Bahasa Bali **"ci bensik mati mati ci jani, rekam cang langsung pang tawang ken memen ci, bani ci nutug emen ci, matiang cang ci ajak emen ci"** yang artinya dalam Bahasa Indonesia **"kamu lagi satu mati mati kamu sekarang, saya rekam langsung supaya diketahui oleh ibumu, berani kamu ikut ibumu, saya bunuh kamu dan ibumu"**, lalu setelah mencekik anak korban I kembali terdakwa menarik rambut anak korban II dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata dalam Bahasa Bali **"sieep iban ci, nyen ngorein pindah masuk, nyak sing ngorahang matiang cang langsung"** yang artinya dalam Bahasa Indonesia **"diam kamu, siapa yang suruh pindah sekolah, mau apa tidak bilang, bunuh saya langsung"**, kemudian setelah berkali-kali ditanya anak korban menjawab **"mamak"**, lalu terdakwa berhenti dan selanjutnya video rekaman tersebut terdakwa teruskan ke handphone milik saksi NI WAYAN LISMAYANTI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban I mengalami sakit pada leher dan anak korban II mengalami rasa sakit pada kepala;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (1), (4) jo pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**

A T A U
KETIGA

Bahwa terdakwa I NYOMAN NIK SUJANA pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa Banjar Biya, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I NYOMAN NIK SUJANA menikah dengan saksi NI WAYAN LISMAYANTI, kemudian dari pernikahannya tersebut

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Gin.



mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak korban I umur 17 tahun lahir di Gianyar pada tanggal 21 Desember 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 4486/IST/2012 tanggal 23 April 2012 dan anak korban II umur 11 tahun yang lahir di Gianyar tanggal 5 Mei 2012 sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 3067/IST/2013 tanggal 26 Agustus 2013;

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi NI WAYAN LISMAYANTI bercerai yaitu pada tanggal 15 September 2023 saksi NI WAYAN LISMAYANTI tinggal Banjar Manikan Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudian terdakwa mendapat informasi bahwa anak korban II pindah sekolah ke Desa Guwang dekat dengan tempat tinggal saksi NI WAYAN LISMAYANTI sehingga terdakwa marah dan kesal;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa menyuruh anak korban II makan dan karena anak korban II tidak mau terdakwa menjadi marah dan melempar nasi kearah teras, lalu terdakwa bertanya kepada anak korban II dengan berkata dalam Bahasa Bali **"nyen dek ngorein masuk di Guwang?"** yang artinya **"siapa yang nyuruh dek masuk di Guwang"** yang selanjutnya anak korban II menjawab bahwa dirinyalah yang ingin sekolah di Guwang, dan kemudian terdakwa menyuruh anak korban II agar menyuruh ibunya yaitu saksi NI WAYAN LISMAYANTI pulang dan ngomong dengan keluarga di rumah, tetapi anak korban II tidak mau dan berkata **"saya tidak mau pokoknya saya akan masuk disana"** mendengar hal tersebut terdakwa menjadi tambah marah, kemudian dengan menggunakan Handphone anak korban II terdakwa hendak menghubungi melalui panggilan video saksi NI WAYAN LISMAYANTI tetapi yang terpencet adalah rekaman, kemudian dengan tangan kiri memegang HP, terdakwa langsung dengan tangan kanannya menarik rambut kemudian mencekik leher anak korban II sampai posisi anak korban miring ke lantai sambil terdakwa berkata dalam Bahasa Bali **"ne alih emen ci jani, alih alih matiang cang ci jani, mati, mati ci jani, mati mati mati"** yang artinya dalam Bahasa Indonesia **"ini cari ibumu sekarang, cari, cari, saya bunuh kamu sekarang, mati, mati kamu sekarang, mati mati mati"**;

- Bahwa selanjutnya anak korban I yang melihat hal tersebut ingin melindungi adiknya dan melerai ayah dan adiknya, tetapi terdakwa juga langsung mencekik leher anak korban I sambil berkata dalam Bahasa Bali **"ci bensik mati mati ci jani, rekam cang langsung pang tawang ken memen ci, bani ci nutug emen ci, matiang cang ci ajak emen ci"** yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Gin.



artinya dalam Bahasa Indonesia “**kamu lagi satu mati mati kamu sekarang, saya rekam langsung supaya diketahui oleh ibumu, berani kamu ikut ibumu, saya bunuh kamu dan ibumu**”, lalu setelah mencekik anak korban I kembali terdakwa menarik rambut anak korban II dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata dalam Bahasa Bali “**sieep iban ci , nyen ngorein pindah masuk, nyak sing ngorahang matiang cang langsung**” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “**diam kamu, siapa yang suruh pindah sekolah, mau apa tidak bilang, bunuh saya langsung**”, kemudian setelah berkali-kali ditanya anak korban menjawab “mamak”, lalu terdakwa berhenti dan selanjutnya video rekaman tersebut terdakwa teruskan ke handphone milik saksi NI WAYAN LISMAYANTI agar saksi NI WAYAN LISMAYANTI pulang kerumah terdakwa;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ni Wayan Lismayanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekiranya pukul 20.00 wita bertempat di rumah yang berlokasi di Banjar Biya, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa yang menjadi korban kekerasan adalah anak korban II, lahir tanggal 5 Mei 2012, umur 11 tahun, dan anak korban I, lahir tanggal 21 Desember 2006, umur 17 tahun (keduanya adalah anak kandung saksi);
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekiranya pukul 19.00 wita, saksi dikirim video oleh anak korban II melalui WA, dimana video tersebut berisi rekaman penganiayaan yang terjadi pada hari jumat tanggal 5 Januari 2024 sekiranya pukul 20.00 wita di Banjar Biya, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar yang dilakukan oleh Terdakwa (mantan suami saksi) kepada anaknya yakni anak korban II yaitu dengan menjambak rambut dan mendorong ke lantai serta mencekik lehernya, kemudian anaknya yang bernama anak korban I yang sempat ingin melindungi adiknya II yang malah di cekik juga oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikirim video tersebut berselang dua hari, anak korban II menelepon saksi dan mengatakan bahwa bagian telinga belakangnya terasa sakit karena sempat dipukul oleh Terdakwa, kemudian anak korban II mengaku kakinya ditendang dan diinjak oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah bercerai;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban menjadi takut dan menangis, anak korban II mengeluh sakit pada belakang telinga dan leher sedangkan anak korban I mengeluh sakit pada leher;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi anak korban I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wita bertempat di rumah Banjar Biya, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa anak korban I, lahir tanggal 21 Desember 2006, umur 17 tahun dan anak korban II, lahir tanggal 5 Mei 2012, umur 11 tahun;
- Bahwa awalnya anak korban II (adik saksi) disuruh untuk makan oleh Terdakwa dan anak korban II tidak merespon dan tetap bermain handphone, setelah itu anak korban I memaksa anak korban II untuk makan dan akhirnya mau makan kemudian Terdakwa menarik rambut dan mencekik leher anak korban II sehingga posisi anak korban II miring ke lantai sambil Terdakwa berkata: ne alih emen ci jani, alih alih matiang cang ci jani, mati , mati ci jani, mati mati mati (ini sekarang cari mamak mu, cari, mati, mati kamu sekarang mati mati mati) sambil menarik rambut dan mencekik leher anak korban II, dan saat itu anak korban I mau melerai, Terdakwa mengatakan ci bensik mati mati ci jani sambil mencekik saksi, dan Terdakwa juga mengatakan: rekam cang langsung pang tawang ken memen ci, bani ci nutug emen ci, matiang cang ci ajak emen ci (rekam saya langsung supaya mamak kamu tau, berani kamu ikut mamak mu, saya matiin kamu sekarang dan mamak mu);
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan karena anak korban II mau di sekolahkan di Guwang (tempat tinggal ibu saksi atas nama Ni Wayan Lismayanti);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korban I dan anak korban II menjadi takut dan menangis pada saat itu, anak korban I MEngalami

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Gin.



sakit pada leher dan anak korban II sakit pada kepala karena rambutnya ditarik;

- Bahwa anak korban memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa adalah bapak kandung anak korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Anak korban II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wita bertempat di rumah Banjar Biya Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;

- Bahwa anak korban II lahir tanggal 5 Mei 2012, umur 11 tahun, pelajar kelas V SD N 4 Keramas;

- Bahwa anak korban memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa adalah bapak kandung anak korban;

- Bahwa awalnya anak korban II disuruh makan oleh Terdakwa dan anak korban II tidak merespon dan tetap bermain handphone, setelah itu anak korban I memaksa anak korban II untuk makan dan akhirnya mau makan kemudian Terdakwa menarik rambut dan mencekik leher anak korban II sehingga posisi anak korban II miring ke lantai sambil Terdakwa berkata: ne alih emen ci jani, alih alih matiang cang ci jani, mati, mati ci jani, mati mati mati (ini sekarang cari mamak mu, cari, mati, mati kamu sekarang mati mati mati) sambil menarik rambut dan mencekik leher anak korban II, dan saat itu anak korban I mau melerai, Terdakwa mengatakan ci bensik mati mati ci jani sambil mencekik saksi, dan Terdakwa juga mengatakan: rekam cang langsung pang tawang ken memen ci, bani ci nutug emen ci, matiang cang ci ajak emen ci (rekam saya langsung supaya mamak kamu tau, berani kamu ikut mamak mu, saya matiin kamu sekarang dan mamak mu);

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan karena anak korban II mau di sekolahkan di Guwang (tempat tinggal ibu saksi atas nama Ni Wayan Lismayanti);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korban I dan anak korban II menjadi takut dan menangis pada saat itu, anak korban I mengalami sakit pada leher dan anak korban II sakit pada kepala karena rambutnya ditarik;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur yaitu terhadap anak kandung Terdakwa sendiri yaitu anak korban I, umur 17 tahun dan yang kedua anak korban II, umur 11 tahun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wita bertempat di rumah Banjar Biya, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Ni Wayan Lismayanti dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama I dan II, kemudian pada tahun 2023 Terdakwa bercerai dengan isterinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara pertama Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menarik rambut anak korban II sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang handphone sedang merekam, selanjutnya terdakwa mencekik leher dengan dorongan sehingga anak korban II dalam keadaan posisi miring, selanjutnya Terdakwa mencekik anak korban I;
- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut, anak korban II, dan anak korban I menjadi takut dan menangis pada saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga mengatakan akan membunuh anak korban dengan tujuan agar anak korban menjadi takut dan agar istri Terdakwa menjadi tahu dengan tujuan agar istri mau untuk pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa dengan Istri Terdakwa sudah bercerai tahun 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna hitam;
- 1 (satu) buah flasdisk berisikan 2 (dua) buah video yang berdurasi 1 menit 45 detik dan 8 detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wita bertempat di rumah Banjar Biya, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menyuruh anak korban II untuk makan, namun anak korban II tidak merespon dan tetap bermain handphone, setelah itu anak korban I memaksa anak korban II untuk makan dan akhirnya mau makan, kemudian Terdakwa menarik rambut dan mencekik leher anak korban II sehingga posisi anak korban II miring ke lantai sambil Terdakwa berkata: ne alih emen ci jani, alih alih matiang cang ci jani, mati, mati ci jani, mati mati mati (ini sekarang cari mamak mu, cari, mati, mati kamu sekarang mati mati mati) sambil menarik rambut dan mencekik leher anak korban II, dan saat anak korban I mau meleraai, Terdakwa mengatakan ci bensik mati mati ci jani sambil mencekik anak korban I, dan Terdakwa juga mengatakan: rekam cang langsung pang tawang ken memen ci, bani ci nutug emen ci, matiang cang ci ajak emen ci (rekam saya langsung supaya mamak kamu tau, berani kamu ikut mamak mu, saya matiin kamu sekarang dan mamak mu);
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korban I dan anak korban II menjadi takut dan menangis pada saat itu, anak korban I mengalami sakit pada leher dan anak korban II sakit pada kepala karena rambutnya ditarik;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena anak korban II mau di sekolahkan di Guwang (tempat tinggal ibunya yang bernama Ni Wayan Lismayanti);
- Bahwa benar anak korban I, lahir tanggal 21 Desember 2006, umur 17 tahun, dan anak korban II, lahir tanggal 5 Mei 2012, umur 11 tahun;
- Bahwa benar anak korban I dan anak korban II adalah anak kandung Terdakwa dari perkawinannya dengan Ni Wayan Lismayanti, akan tetapi Terdakwa dengan Ni Wayan Lismayanti sudah bercerai tahun 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1), ayat (4) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No 35

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa I NYOMAN NIK SUJANA, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas terbukti bahwa Terdakwa telah menarik rambut dan mencekik leher anak korban II sehingga posisi anak korban II miring ke lantai sambil Terdakwa berkata: ne alih emen ci jani, alih alih matiang cang ci jani, mati, mati ci jani, mati mati mati (ini sekarang cari mamak mu, cari, mati, mati kamu sekarang mati mati mati) sambil menarik rambut dan mencekik leher anak korban II, dan saat anak korban I mau melerai, Terdakwa mengatakan ci bensik mati mati ci jani sambil mencekik anak korban I, dan Terdakwa juga mengatakan: rekam cang langsung pang tawang ken memen ci, bani ci nutug emen ci, matiang cang ci ajak emen ci (rekam saya langsung supaya mamak kamu tau, berani kamu ikut mamak mu, saya matiin kamu sekarang dan mamak mu);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korban I dan anak korban II menjadi takut dan anak korban I mengalami sakit pada leher, sedangkan anak korban II sakit pada kepala;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena anak korban II mau di sekolahkan di Guwang (tempat tinggal ibunya yang bernama Ni Wayan Lismayanti). Bahwa anak korban I, lahir tanggal 21 Desember 2006, umur 17 tahun, dan anak korban II, lahir tanggal 5 Mei 2012,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Gin.



umur 11 tahun adalah anak kandung Terdakwa dari perkawinannya dengan Ni Wayan Lismayanti, akan tetapi Terdakwa dengan Ni Wayan Lismayanti sudah bercerai tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dikaitkan dengan unsur ini maka terbukti Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anaknya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1), (4) jo pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pidana dalam Pasal 80 ayat (1), ayat (4) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka terhadap besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman **14** dari **16** Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memper lancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1), ayat (4) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN NIK SUJANA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

Dikembalikan kepada anak korban I;

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna hitam;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada anak korban II;

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan 2 (dua) buah video yang berdurasi 1 menit 45 detik dan 8 detik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh kami, A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. dan Dewi Santini, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Ni Nyoman Kariani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dengan dihadiri oleh Ni Made Widyastuti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Nyoman Kariani, S.H.